



BUPATI LUWU TIMUR

- Yth. 1. Para Staf Ahli Pemkab. Luwu Timur
2. Para Asisten Setdakab. Luwu Timur
3. Para OPD Lingkup Pemkab. Luwu Timur
4. Para Kabag. Setdakab. Luwu Timur
5. Para Camat & Lurah se-Kab. Luwu Timur
6. Para Kepala Puskesmas & Kepala Sekolah se-Kab. Luwu Timur

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/774/TAHUN 2025

TENTANG

PENILAIAN E-KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa SKP wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pegawai Kinerja Aparatur Sipil Negara pada pasal 6 menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai.


Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penilaian Kinerja ASN dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berjalan;
2. Bahwa Penilaian Kinerja akhir Tahun dilaksanakan sampai periode final paling lambat Januari Tahun berikutnya;
3. Bagi Pegawai ASN yang tidak menyelesaikan dan mensinkronkan SKP nya ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Luwu Timur, maka akan ditunda (Pending) segala bentuk pelayanan kepegawaiannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM